

  <p>PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KELURAHAN SUNGAI KELEDANG JL. Abd. Sani Gani RT. 28 Samarinda KASI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	Nomor SOP	:	000.9.3.3/1.5/400.09.002
	Tanggal Pembuatan	:	7 Desember 2020
	Tanggal Revisi	:	9 Januari 2023
	Tanggal Efektif	:	9 Januari 2023
	Disahkan oleh	:	 Lurah Sungai Keledang  RAHMADI, S.P. 19820831 200502 1 004
Nama SOP	:	Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan SOPAP 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	1. Memahami Persyaratan dimaksud 2. Mengerti Surat Keterangan tersebut
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan
	1. Pengantar RT 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 4. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Kampus
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila Persyaratan Tidak Lengkap, maka pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Tidak dapat diproses	Buku Register Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Admin	Lurah/Sek-Lur/Kasi	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengajuan berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				KTP; KK; Surat Pengantar dari RT setempat sesuai keperluan;	5 menit	Hasil verifikasi	
2	Pengecekan berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				Berkas Pemohon	5 menit	Hasil verifikasi	
3	Input data dan percetakan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				Berkas Pemohon	10 menit	Surat Keterangan	
4	Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				Berkas Pemohon	5 menit	Surat Keterangan yang sudah ditandatangani	
5	Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				Berkas Pemohon	5 menit	Surat Keterangan yang sudah tertandatangani	
6	Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				Berkas Pemohon	5 menit	Surat Keterangan yang sudah ditandatangani	